



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Walikota Jakarta Barat
 8. Walikota Jakarta Utara
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan penataan kawasan Kota Tua dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua melalui Unit Pengelola Kawasan Kota Tua selaku koordinator dan penanggung jawab kegiatan penataan kawasan Kota Tua; dan

2. melaporkan kepada Gubernur progres pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua berdasarkan laporan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua.
- b. Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Utara :
1. sosialisasi kepada masyarakat terdampak kegiatan penataan kawasan Kota Tua, khususnya masyarakat terdampak proses relokasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan kawasan Kota Tua; dan
 2. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka proses relokasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan kawasan Kota Tua.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- Mengoordinasikan anggaran SKPD yang terkait dengan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.
- d. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :
- Memproses permohonan perizinan yang diperlukan dalam rangka penataan kawasan Kota Tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- Memproses dan mengoordinasikan terkait permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena penataan kawasan Kota Tua.
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dengan Tim Sidang Pemugaran dalam rangka penataan kawasan Kota Tua sebagai kawasan Cagar Budaya; dan
 2. menugaskan UPT Kota Tua dalam teknis pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.
- g. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Dinas Penataan Kota, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Tata Air, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi dan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta :
- Mendukung percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua melalui koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :
- Membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memonitor progres pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.

i. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :

Menangani proses hukum yang terkait dengan hal teknis pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.

j. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua :

1. Selaku koordinator dan penanggung jawab penataan dan pengelolaan kawasan Kota Tua;
2. Mengoordinasikan SKPD teknis terkait dalam hal teknis pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua; dan
3. Melaporkan secara berjenjang progres pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan Kota Tua sesuai gambar rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur ini yang dimungkinkan adanya penyesuaian sesuai kondisi di lapangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : I
NO : 101 TAHUN 2016
Tgl : 1 Juli 2016



DIVERTER + PINTU AIR + STOP LOCK
by specialist



1 MASTER PLAN KALI BESAR (RENCANA)

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2016
 Tanggal 1 Juli 2016

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

NAMA PROYEK	KETERANGAN	2016					2017											
		JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	
KALI BESAR PEKERJAAN SUNGAI	FINAL SISTEM + BUDGET W.D. : 17.6.2016																	
	PENGERINGAN SUNGAI																	
	PEK. LIME STONE																	
	PEK. BENDUNGAN SALURAN																	
	PEK. SALURAN GENDONG																	
	PEK. DASAR SUNGAI + DINDING SUNGAI																	
	PEK. SHEET PILE DAN PILING SUNGAI																	
	PEK. JEMBATAN																	
	PEK. FINISHING JEMBATAN																	
	PEK. PINTU AIR																	
	PEK. DIVERTER																	
	IZIN PEK. MUSHOLAH																	
	PEK. MUSHOLAH																	
	PEK. AREA WTP PASAR PAGI																	
	PASANG MESIN TRIAL EQUIPMENT																	
	PEK. PONTOON																	
	PEK. DECK KAYU																	
PEK. TANAMAN																		
PEKERJAAN DARAT	PEK. SALURAN DRY DUCT																	
	PEK. SALURAN WET DUCT																	
	PEK. HARDSCAPE																	
	PEK. SOFTSCAPE																	
	PEK. LANDSCAPE																	
	PEK. LAMPU JALAN																	
	PEK. ACCESORIS																	
PEK. MESIN PARKIR																		
PEK. SINAGE																		
CHECK LIST																		

